

Etika Kecerdasan Buatan berbasis *Maqashid Syariah*: Konseptualisasi Kerangka untuk Sektor Keuangan Islam di Indonesia

Ethics of Artificial intelligence Based on Maqashid Syariah: Conceptualization of a framework for the Islamic Financial Sector in Indonesia

Zumrotun Nazia, Muhammad Adi Adrian, Agus Suaidi Hasan, Nanang Alisyah Daud

ABSTRACT

The development of artificial intelligence (AI) in Indonesia's Islamic finance sector offers efficiency, financial inclusion, and strengthened regulatory compliance, but also raises ethical issues, algorithmic bias, and sharia compliance. This article aims to formulate an AI ethics framework based on *maqashid al-shariah* to serve as a reference for sustainable AI governance in Islamic banking and finance. The method used is a systematic literature review of reputable indexed articles discussing Islamic AI ethics, *maqashid al-shariah*, and the application of AI in Indonesian Islamic finance. The results of the study indicate that the dimensions of *hifz al-din*, *al-nafs*, *al-aql*, *al-nasl*, and *al-mal* can be operationalized into the principles of transparency, accountability, justice, data protection, and public interest orientation in AI design and supervision. The recommendations from this study are to propose a conceptual framework that integrates *maqashid al-syariah* with a modern AI risk governance model, as well as recommending strengthening regulations, the role of the DPS, and AI ethics literacy in Indonesian Islamic financial institutions.

Keywords: artificial intelligence, Islamic finance, *maqashid syariah*

ABSTRAK

Perkembangan kecerdasan buatan (AI) di sektor keuangan Islam Indonesia menawarkan efisiensi, inklusi keuangan, dan penguatan kepatuhan regulasi, namun sekaligus memunculkan persoalan etika, bias algoritmik, dan kepatuhan syariah. Artikel ini bertujuan merumuskan kerangka etika AI berbasis *maqashid al-syariah* untuk menjadi acuan tata kelola AI yang berkelanjutan dalam perbankan dan keuangan Islam. Metode yang digunakan adalah studi pustaka sistematis terhadap artikel terindeks bereputasi yang membahas etika AI Islam, *maqashid al-syariah*, dan penerapan AI di keuangan Islam Indonesia. Hasil kajian menunjukkan bahwa dimensi *hifz al-din*, *al-nafs*, *al-aql*, *al-nasl*, dan *al-mal* dapat dioperasionalkan ke dalam prinsip transparansi, akuntabilitas, keadilan, perlindungan data, dan orientasi masalah publik dalam desain dan pengawasan AI. Rekomendasi dari penelitian ini yaitu mengusulkan kerangka konseptual yang mengintegrasikan *maqashid al-syariah* dengan model tata kelola risiko AI modern, serta merekomendasikan penguatan regulasi, peran DPS, dan literasi etika AI di lembaga



JIHBIZ

Journal of Islamic Economy, Finance, and Banking

P-ISSN 1238-1235 | E-ISSN 2807-6028

Vol. 10 No. 2 2026

Page 140-155

Published by:

Program Studi Ekonomi Syariah dan
Program Studi Perbankan Syariah
Universitas Islam Raden Rahmat,
Malang, East Java, Indonesia

Website:

<http://ejournal.uniramalang.ac.id/index.php/jihbiz/>

Article's DOI:

<https://doi.org/10.33379/jihbiz.v10i2.9987>

Author(s):

Zumrotun Nazia¹

Email: z.nazia@lecturer.usg.ac.id

Muhammad Adi Adrian²

Email: m.adiadrian@lecturer.usg.ac.id

Agus Suaidi Hasan³

Email: as.hasan@lecturer.usg.ac.id

Nanang Alisyah Daud⁴

Email: nanang.adaud@gmail.com

Affiliation:

^{1, 2, 3, 4} Universitas Sunan Gresik,
Gresik, East Java, Indonesia

Correspondence:

nanang.adaud@gmail.com

Article Type: Literature review

keuangan syariah Indonesia.

Kata Kunci: kecerdasan buatan, keuangan Islam, *maqashid al-syariah*

Submission's History:

Received	:	9 June 2026
Revised	:	30 June 2026
Accepted	:	19 July 2026

1. Pendahuluan

Transformasi digital di sektor keuangan Indonesia berjalan cepat, didorong oleh penetrasi internet, *fintech*, dan kebijakan akselerasi ekonomi digital. Dalam ekosistem ini, keuangan dan pembiayaan syariah menjadi salah satu pilar penting, terutama melalui perbankan syariah dan kolaborasinya dengan *fintech* yang berupaya memperluas inklusi keuangan hingga wilayah terpencil.

Di tengah perkembangan tersebut, *Artificial intelligence* (AI) muncul sebagai teknologi kunci yang menjanjikan efisiensi operasional, peningkatan kualitas layanan, serta perluasan akses pembiayaan, termasuk di sektor keuangan syariah. Studi di Indonesia dan kawasan menunjukkan bahwa AI dapat meningkatkan penilaian risiko, *fraud detection*, pelayanan nasabah, dan optimalisasi portofolio, sekaligus memperkuat transparansi dan akses keuangan bagi kelompok *underserved*.

Namun, integrasi AI juga memunculkan persoalan etik dan regulasi yang tidak sederhana. Di sektor keuangan global, isu utama meliputi bias algoritmik, kurangnya transparansi (*black box*), perlindungan data, dan ketidakjelasan akuntabilitas keputusan otomatis. Dalam konteks keuangan syariah, tantangan ini berlapis dengan tuntutan kepatuhan terhadap prinsip syariah (larangan riba, *garar*, *maysir*) dan nilai keadilan, kemaslahatan, serta amanah.

Secara khusus di Indonesia, riset mengenai AI di perbankan syariah menyoroti peluang sekaligus tantangan di tingkat operasional dan regulasi. Studi kasus Bank Syariah Indonesia (BSI) menunjukkan bahwa AI dimanfaatkan untuk otomasi layanan, peningkatan pengalaman nasabah, dan efisiensi proses internal, tetapi menghadapi hambatan berupa biaya implementasi, risiko keamanan siber, isu kepatuhan syariah, dan persoalan etika.

Dalam wacana etika AI global, berbagai lembaga internasional telah menyusun panduan berbasis nilai sekuler dan hak asasi, sementara di ranah keislaman berkembang pendekatan berbasis *maqāṣid al-syarī'ah* dan etika amanah. Sejumlah studi membangun kerangka etik AI berbasis *maqashid*, yang menekankan perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta sebagai dasar perumusan prinsip transparansi, akuntabilitas, keadilan, dan perlindungan privasi dalam tata kelola AI.

Dalam konteks keuangan dan pembiayaan syariah, kajian literatur menunjukkan bahwa AI berpotensi memperkuat kepatuhan syariah dan dampak sosial jika dirancang dan diatur sesuai *maqashid*, terutama dalam perlindungan harta, keadilan distribusi, dan kemaslahatan publik. Namun, sebagian besar riset masih berada pada level umum: membahas manfaat AI di keuangan syariah atau mengusulkan kerangka etik AI berbasis *maqashid* tanpa mengaitkannya secara spesifik dengan praktik pembiayaan syariah di suatu negara tertentu

Berdasarkan latar belakang di atas peneliti memberikan batasan penelitian yang terdiri dari: *Pertama*, objek utama: penerapan AI dalam sistem pembiayaan syariah di Indonesia, dengan fokus pada risiko etika dan keselarasan dengan nilai amanah serta *maqashid syariah*.

Kedua, area spesifik: analisis normatif-konseptual atas AI *ethics* (*fairness, transparency, accountability*) dalam konteks pembiayaan syariah (misalnya *credit scoring*, manajemen risiko, dan penilaian kelayakan pembiayaan) yang diatur dan diawasi oleh otoritas keuangan Indonesia.

Adapun batasan penelitian ini yakni: *Pertama*, tidak mengulas aspek teknis algoritma secara mendalam, melainkan menitikberatkan pada kerangka nilai, prinsip, dan tata kelola etik.

Kedua, tidak melakukan survei atau eksperimen empiris, tetapi menggunakan studi pustaka sistematis dan analisis tematik terhadap literatur ilmiah, kebijakan, dan karya ulama.

Ketiga, definisi suatu konsep yang sudah umum dalam suatu area tidak perlu disebutkan, kecuali definisi yang tidak lazim diketahui publik dan bersifat spesifik.

Penelitian ini bertujuan: *Pertama*, menganalisis secara sistematis bagaimana AI diintegrasikan dalam pembiayaan syariah di Indonesia beserta risiko etikanya; *Kedua*, menelaah relevansi dan operasionalisasi prinsip amanah dan *maqāṣid al-syarī'ah* dalam penilaian dan tata kelola AI di sektor ini; dan *Ketiga*, merumuskan kerangka etik AI syariah (*Islamic Ethical AI Framework*) yang dapat menjadi rujukan normatif bagi regulator dan lembaga keuangan syariah.

Kontribusi utama penelitian ini adalah menawarkan model konseptual yang menghubungkan secara eksplisit dimensi teknologis AI dengan nilai amanah dan tujuan syariah dalam konteks pembiayaan syariah Indonesia, sehingga mengisi kekosongan antara wacana etika AI Islam yang bersifat umum dan kebutuhan praktis tata kelola AI yang konkret di industri keuangan syariah nasional.

2. Kajian Pustaka dan Pengembangan Hipotesis

2.1 *Artificial intelligence* (AI) dan Penerapannya

Artificial intelligence (AI) adalah cabang ilmu komputer yang mengembangkan sistem atau mesin yang mampu meniru kemampuan berpikir manusia, termasuk belajar (*machine learning*), pengambilan keputusan, pengenalan pola, dan pemecahan masalah secara otomatis. *Artificial intelligence* (AI) menjadi salah satu teknologi paling revolusioner di era digital karena mampu meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan layanan keuangan.

Revolusi *Artificial intelligence* (AI) saat ini menekankan integrasi antara manusia dan mesin (*human-centric approach*), sehingga manusia tetap menjadi pengambil keputusan strategis, sementara mesin pendukung analisis data dan pekerjaan rutin. Pendekatan ini membuat sistem ekonomi lebih adaptif, cepat tanggap, dan mampu menghadapi perubahan global yang dinamis.

Beberapa karakteristik utama *Artificial intelligence* (AI) yang berdampak pada kehidupan modern dapat dijelaskan melalui poin-poin berikut:

2.1.1 Otomatisasi Proses Bisnis

Otomatisasi proses bisnis adalah salah satu penerapan *Artificial intelligence* (AI) yang paling nyata dalam dunia industri dan ekonomi modern. Dengan kemampuan *Artificial intelligence* (AI) untuk menjalankan tugas-tugas rutin, seperti pengolahan dokumen, input data, dan manajemen inventaris, manusia dapat lebih fokus pada pekerjaan strategis yang membutuhkan kreativitas, inovasi, dan analisis kompleks. Misalnya, di sektor perbankan syariah, *Artificial intelligence* (AI) dapat memproses aplikasi pembiayaan atau evaluasi risiko secara otomatis, sehingga staf dapat lebih banyak berfokus pada konsultasi dengan nasabah atau pengembangan produk baru yang sesuai prinsip syariah. Otomatisasi ini juga meningkatkan efisiensi, mengurangi kesalahan manusia, dan mempercepat siklus operasional.

Dengan demikian, *Artificial intelligence* (AI) tidak menggantikan manusia, tetapi memperkuat kemampuan mereka untuk mengambil keputusan yang lebih tepat dan inovatif. Selain itu, otomatisasi proses bisnis memungkinkan organisasi untuk mengalokasikan sumber daya secara lebih optimal, menekan biaya operasional, dan meningkatkan kualitas layanan. Hal ini penting terutama untuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) agar dapat bersaing di pasar global. Otomatisasi juga mendukung penerapan standar kualitas dan kepatuhan syariah dalam setiap transaksi, sehingga prinsip keadilan, transparansi, dan amanah tetap terjaga.

2.1.2 Analisis Data Besar (*Big Data*)

Analisis *big data* merupakan kemampuan *Artificial intelligence* (AI) untuk mengumpulkan, memproses, dan menafsirkan data dalam jumlah besar dari berbagai sumber secara cepat dan akurat. Dalam konteks ekonomi dan bisnis, *big data* memungkinkan perusahaan dan lembaga keuangan syariah memprediksi tren pasar, memahami perilaku konsumen, dan mengidentifikasi risiko yang mungkin muncul. Misalnya, transaksi nasabah, pola konsumsi, dan histori pembiayaan dapat dianalisis untuk menentukan produk keuangan syariah yang paling sesuai.

Dengan algoritma *Artificial intelligence* (AI), prediksi ini menjadi lebih akurat dibanding analisis manual, karena AI membantu mendeteksi pola yang tidak terlihat oleh manusia. Keunggulan lain adalah pengambilan keputusan dapat dilakukan secara lebih cepat dan berbasis bukti, bukan hanya intuisi. Analisis *big data* juga memfasilitasi inovasi produk dan layanan baru, misalnya pengembangan sistem investasi digital berbasis suku atau reksadana syariah. Dalam skala global, kemampuan ini memungkinkan lembaga syariah menyesuaikan strategi dengan fluktuasi pasar internasional. Penggunaan *big data* juga mendukung transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah dalam pengelolaan dana dan investasi.

2.1.3 Sistem Rekomendasi Cerdas

Sistem rekomendasi cerdas adalah salah satu penerapan yang *Artificial intelligence* (AI) langsung dirasakan oleh konsumen dalam kehidupan sehari-hari. *Artificial intelligence* (AI) memproses data perilaku pengguna, riwayat transaksi, dan preferensi individu untuk menyajikan produk atau layanan yang paling relevan.

Misalnya *platform e-commerce* dapat menampilkan produk halal atau layanan pembiayaan syariah yang sesuai kebutuhan pengguna. *Fintech* syariah juga dapat memberikan rekomendasi

investasi atau donasi zakat yang optimal berdasarkan profil risiko dan tujuan nasabah. Keunggulan sistem ini adalah meningkatkan pengalaman pengguna (*user experience*), mempercepat keputusan pembelian, dan meningkatkan efisiensi operasional bagi perusahaan.

Selain itu, sistem rekomendasi cerdas dapat mendorong literasi keuangan, karena pengguna mendapatkan informasi tentang produk halal dan aman sesuai prinsip syariah. Dengan demikian, sistem ini bukan hanya alat *marketing*, tetapi juga sarana edukasi bagi masyarakat dalam memilih produk yang sesuai nilai etika dan syariah. Implementasi *Artificial intelligence* (AI) dalam sistem rekomendasi mendorong inovasi produk, pengembangan layanan personalisasi, dan optimalisasi strategi pemasaran digital.

2.1.4 Chatbot dan Layanan Pelanggan Digital

Chatbot dan layanan pelanggan digital adalah contoh nyata *Artificial intelligence* (AI) yang memudahkan interaksi antara lembaga dan pengguna secara terus menerus. Dengan kemampuan *Artificial intelligence* (AI) untuk memahami bahasa manusia, *chatbot* dapat memberikan jawaban atas pertanyaan umum, membantu proses transaksi, atau memberikan panduan penggunaan layanan digital.

Di sektor ekonomi syariah, *chatbot* membantu nasabah dalam pembiayaan, pembayaran zakat, investasi dan layanan konsultasi syariah kapan saja, tanpa tergantung jam operasional kantor. Layanan digital ini meningkatkan efisiensi, mengurangi beban kerja staf, dan memastikan nasabah mendapatkan informasi yang cepat dan akurat. Selain itu, *chatbot* dapat merekam interaksi untuk analisis kepuasan pelanggan dan pengembangan layanan lebih lanjut.

Implementasi layanan pelanggan berbasis *Artificial intelligence* (AI) juga meningkatkan inklusi keuangan, karena masyarakat dari lokasi terpencil dapat mengakses informasi dan layanan keuangan syariah dengan mudah. *Chatbot* mendukung transparansi dan kepatuhan syariah, misalnya dengan memberikan panduan transaksi sesuai prinsip halal dan adil. Dengan layanan digital yang responsif, lembaga syariah dapat membangun kepercayaan masyarakat dan memperkuat integritas sistem keuangan syariah.

2.1.5 Prediksi dan Pengelolaan Risiko

Prediksi dan pengelolaan risiko adalah salah satu manfaat strategis *Artificial intelligence* (AI) bagi sektor ekonomi dan keuangan. Algoritma *Artificial intelligence* (AI) mampu memproyeksikan kemungkinan kerugian atau kegagalan transaksi dengan menganalisis data historis, tren pasar dan perilaku konsumen. Di bank syariah atau lembaga keuangan syariah, *Artificial intelligence* (AI) digunakan untuk menilai kelayakan pembiayaan, mengelola portofolio investasi, dan meminimalkan risiko gagal bayar.

Selain itu sistem *Artificial intelligence* (AI) dapat mendeteksi anomali transaksi yang berpotensi menyalahi aturan halal dan adil. Keunggulan lain adalah pengurangan ketidakpastian ekonomi, karena lembaga dapat merencanakan strategi mitigasi risiko secara lebih tepat dan cepat. Prediksi risiko juga mendorong pengembangan produk inovatif, misalnya sukuk dan reksadana syariah yang lebih aman dan sesuai prinsip bagi hasil.

Dengan *Artificial intelligence* (AI), lembaga syariah dapat meningkatkan stabilitas keuangan, memperluas inklusi layanan, dan memberikan perlindungan bagi nasabah. Pengelolaan risiko

berbasis *Artificial intelligence* (AI) bukan hanya efisiensi operasional, tetapi juga wujud implementasi *maqashid syariah* dalam menjaga hara, keadilan dan kesejahteraan masyarakat.

Dalam konteks ekonomi syariah, *Artificial intelligence* (AI) memberikan peluang strategis yang luas. Beberapa penerapan utama antara lain:

1. Pemantauan kepatuhan syariah: *Artificial intelligence* (AI) dapat digunakan untuk memeriksa dan memastikan semua transaksi keuangan sesuai prinsip halal, adil dan bebas riba.
2. Manajemen risiko pembiayaan: sistem *Artificial intelligence* (AI) membantu bank syariah dan lembaga keuangan menilai kelayakan pembiayaan UMKM, mengoptimalkan portofolio pembiayaan, dan menurunkan risiko gagal bayar.
3. Analisis investasi syariah: *Artificial intelligence* (AI) mempermudah pemodelan investasi berbasis aset syariah, seperti sukuk dan reksadana syariah, sehingga dapat mengoptimalkan keuntungan sekaligus meminimalkan risiko.
4. Pengelolaan dana sosial: dana zakat, infak, sedekah dan wakaf (ZISWAF) dapat dikelola secara lebih transparan, efisien dan tepat sasaran melalui sistem berbasis *Artificial intelligence* (AI).

Selain itu, penerapan *Artificial intelligence* (AI) mendorong inovasi produk dan layanan yang bersifat *human-centric* dan berkelanjutan. Contohnya:

1. Pendidikan digital: platform belajar *online* menggunakan *Artificial intelligence* (AI) untuk menyesuaikan materi dengan kemampuan masing-masing peserta.
2. Layanan keuangan digital syariah: aplikasi pembiayaan, investasi, dan donasi berbasis *Artificial intelligence* (AI) memberikan pengalaman yang cepat, aman dan sesuai prinsip syariah.
3. Distribusi bantuan sosial: sistem *Artificial intelligence* (AI) membantu mendeteksi penerima manfaat secara akurat sehingga dana sosial tepat sasaran.
4. Analisis pasar global: *Artificial intelligence* (AI) memungkinkan investor dan lembaga keuangan syariah memahami tren ekonomi global untuk strategi pertumbuhan yang lebih adaptif.

Meskipun potensi *Artificial intelligence* (AI) sangat besar, penerapannya juga menuntut regulasi, etika, dan literasi digital. Beberapa hal yang perlu diperhatikan antara lain:

1. Perlindungan data dan privasi: data konsumen harus dijaga dengan aman agar tidak disalahgunakan.
2. Transparansi algoritma: proses pengambilan keputusan *Artificial intelligence* (AI) harus jelas, terutama pada lembaga keuangan syariah, agar sesuai prinsip adil dan amanah.
3. Literasi digital masyarakat: pengguna harus memahami cara memanfaatkan teknologi secara aman dan produktif.
4. Kepatuhan syariah: semua inovasi berbasis *Artificial intelligence* (AI) harus tetap mematuhi prinsip halal, adil, dan bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat.

Dengan demikian, *Artificial intelligence* (AI) bukan sekadar teknologi masa depan, tetapi menjadi alat strategis untuk memperkuat ekonomi Islam modern. Integrasi *Artificial intelligence* (AI) dalam sistem ekonomi syariah memungkinkan:

1. Inklusi keuangan yang lebih luas bagi masyarakat yang sebelumnya tidak terlayani
2. Pengembangan produk dan layanan inovatif yang mematuhi prinsip syariah
3. Efisiensi operasional lembaga keuangan, termasuk pengelolaan dana sosial dan investasi aset halal.
4. Peningkatan kualitas pengambilan keputusan berbasis data untuk pembangunan ekonomi yang adil dan berkelanjutan.

Dengan pemanfaatan *Artificial intelligence* (AI) secara tepat, ekonomi syariah dapat beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan global, meningkatkan daya saing, dan tetap menjaga nilai-nilai moral, sosial, dan keberlanjutan, sehingga menjadi fondasi kuat bagi pembangunan ekonomi islam di era digital.

2.1 Aplikasi *Maqashid syariah* dalam Transaksi Perbankan Syariah

Maqashid syariah adalah jantung dalam ilmu *ushul fiqh*, karena itu *maqashid syariah* menduduki posisi yang sangat penting dalam merumuskan ekonomi syariah. *Maqashid syariah* tidak saja diperlukan untuk merumuskan kebijakan-kebijakan ekonomi makro (*moneter, fiscal, public finance*), tetapi juga untuk menciptakan produk-produk perbankan dan keuangan syariah serta teori-teori ekonomi mikro lainnya. *Maqashid syariah* juga sangat diperlukan dalam membuat regulasi perbankan dan lembaga keuangan syariah.

Tanpa *maqashid syariah*, maka semua regulasi, fatwa, produk keuangan dan perbankan, kebijakan fiskal dan moneter, akan kehilangan substansi syariahnya. Tanpa *maqashid syariah*, fikih muamalah yang dikembangkan dan regulasi perbankan dan keuangan yang hendak dirumuskan, akan menjadi kaku dan statis. Akibatnya lembaga perbankan dan keuangan syariah akan sulit dan lambat berkembang.

Tanpa pemahaman *ushul fiqh* dan *maqashid syariah*, maka pengawas dari regulator mudah sekali menyalahkan yang benar ketika mengaudit bank-bank syariah. Tanpa *maqashid syariah*, maka pengawas akan menolak produk-produk baru yang inovatif, padahal sudah sesuai syariah. Dan tanpa pemahaman *maqashid syariah*, maka regulasi dan ketentuan tentang PSAK syariah akan rancu, kaku dan mengalami kesalahan fatal.

Jiwa *maqashid syariah* akan mewujudkan fikih muamalah yang elastis, fleksibel, lincah dan senantiasa mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman. Penerapan *maqashid syariah* akan membuat bank syariah dan LKS semakin cepat berkembang dan kreatif menciptakan produk-produk baru, sehingga tidak kalah dengan produk bank-bank konvensional.

2.1.1 Urgensi *Maqashid Syariah* dalam Perbankan Syariah

Maqashid syariah tidak saja menjadi faktor yang paling menentukan dalam melahirkan produk-produk ekonomi syariah yang dapat berperan ganda (alat sosial kontrol dan rekayasa *sosioeconomy*) untuk mewujudkan kemaslahatan manusia, tetapi lebih dari itu, *maqashid syariah* dapat memberikan dimensi filosofis dan rasional terhadap produk-produk hukum ekonomi Islam yang dilahirkan dalam aktivitas ijtihad tentang ekonomi syariah kontemporer.

Maqashid syariah akan memberikan pola pemikiran yang rasional dan substansial dalam memandang akad-akad dan produk-produk perbankan syariah. Pemikiran fikih semata akan menimbulkan pola pemikiran yang formalistik dan tekstualis. Hanya dengan pendekatan *maqashid syariah*, produk perbankan dan keuangan syariah dapat berkembang dengan baik dan dapat merespons kemajuan bisnis yang terus berubah dengan cepat.

Di era kemajuan ekonomi dan keuangan syariah kontemporer, banyak persoalan yang muncul, seperti *hedging (swap, forward, options)*, *Margin During Construction (MDC)*, *profit equalization reserve (PER)*, *trade finance* dan segala problematikanya, puluhan kasus *hybrid contracts*, *instrument money market inter bank*, *skim-skim sukuk*, *repo*, pembiayaan sindikasi antar bank syariah atau dengan konvensional, restrukturisasi, pembiayaan *property indent*, *ijarah maushufah fi al-zimmah*, *hybrid take over* dan *refinancing*, *forfeiting*, *overseas financing*, *skim KTA*, pembiayaan multi guna, desain kartu kredit, hukum-hukum terkait jaminan fidusia, hipotek dan hak tanggungan, *maqashid* dari anuitas, *tawarruq*, *net revenue sharing*, cicilan emas, investasi emas, serta sejumlah kasus-kasus baru yang terus bermunculan.

Sejalan dengan pertumbuhan perbankan dan keuangan syariah yang semakin cepat, kekurangan ini harus diperbaiki secara bertahap. Apalagi para pengawas bank syariah dari Bank Indonesia di seluruh daerah, diwajibkan memiliki kompetensi ilmu syariah yang terstandar, yaitu ilmu *ushul fiqh* perbankan dan *maqashid syariah*, yang selama ini terabaikan oleh lembaga otoritas tersebut.

Dampak buruk dari mengabaikan pilar penting ini, terjadinya kekakuan, kesempitan bahkan kesalahan dalam pengawasan dan pengauditan. Banyak sekali (bahkan tidak terhitung jumlahnya), keluhan dan pengaduan praktisi perbankan syariah tentang kekakuan, dan kefatalan yang dilakukan oleh personil pengawas bank dari lembaga regulator pemerintah tersebut, terutama pengawas di daerah-daerah di seluruh wilayah Indonesia.

2.1.2 Reorientasi *Maqashid Al-Syariah* dari Perspektif Klasik menuju Perspektif Kontemporer Pemikiran Jasser Auda

Reorientasi *maqashid syariah* klasik menuju *maqashid syariah* kontemporer menurut Jaseer Auda yaitu adanya perubahan dari *maqashid syariah* klasik yang bersifat *protection* (perlindungan) dan *preservation* (pelestarian) menuju *maqashid syariah* yang bersifat *development* (pengembangan) dan *right* (kebebasan) dapat digambarkan dalam bagan sebagai berikut:

Tabel 1 Pengembangan *Maqashid* Klasik menuju *Maqashid* Kontemporer oleh Jaseer Auda

Makna Klasik	Makna Kontemporer
<i>Hifdzu al-diin</i> (Menjaga Agama)	Memberikan kebebasan dan penghormatan pada keyakinan
<i>Hifdzu al-Nafs</i> (Menjaga Jiwa)	Menjadi perlindungan HAM dan martabat manusia
<i>Hifdzu al-Aql</i> (Menjaga Akal)	Menjadi pengembangan pola pikir dan penelitian ilmiah
<i>Hifdzu al-Nasl</i> (Menjaga Keturunan)	Menjadi kepedulian dan pengembangan peran institusi keluarga
<i>Hifdzu al-Maal</i> (Menjaga Harta)	Menjadi pengembangan ekonomi dan pemerataan tingkat kesejahteraan

Dari tabel di atas dapat dilihat pengembangan *maqashid* klasik yang dilakukan Jasser Auda menuju *maqashid* kontemporer. Pengembangan *maqashid* tersebut oleh Auda tidak terlepas dari latar belakang pemikirannya yang menganggap bahwa kondisi kemanusiaan umat Islam saat ini sangat memprihatinkan sehingga memerlukan adanya pengembangan manusia sebagai tujuan utama dari *maqashid* itu sendiri.

Jika *maqashid* klasik lebih bersifat usaha pencegahan, maka *maqashid* kontemporer Jasser Auda lebih bersifat pengembangan dan pemberian perlindungan terhadap hak asasi manusia, dan ini sesuai dengan kebutuhan dan permasalahan yang dialami oleh umat Islam saat ini. Kemudian jika *maqashid* klasik lebih bersifat individual maka *maqashid* kontemporer ini lebih mengedepankan aspek sosial kemasyarakatan.

Hal ini dikarenakan apapun usaha suatu hukum untuk mencegah timbulnya pelanggaran tetapi jika *human resources*-nya tidak dikembangkan maka usaha itu kurang efektif atau bahkan sia-sia. Apalagi jika dihadapkan dengan perkembangan zaman yang semakin modern ini di mana tidak ada lagi batas antar wilayah dalam kaitannya dengan teknologi dan informasi yang berdampak pada kehidupan sosial budaya umat manusia.

Oleh karena itu hukum dalam hal ini termasuk hukum Islam harus menyesuaikan dengan perkembangan zaman tanpa meninggalkan kaidah-kaidah hukum Islam yang telah ada. Misalnya salah satu hukum Islam untuk menjaga harta dari pencurian yaitu dengan adanya hukum potong tangan ataupun hukuman penjara dan lain sebagainya. Tetapi lebih dari memeratakan tingkat kesejahteraan dan pendidikan akan lebih efektif dalam menanggulangi tindak pencurian.

Jasser Auda ini menerapkan konsep *ushuliyah* dalam Ilmu Fiqh yang sudah banyak dikenal oleh umat Islam yaitu:

“Mengambil (pemikiran) yang baru yang lebih baik namun tetap menjaga (pemikiran) terdahulu yang baik”.

Jaseer Auda tidak menolak atau mengabaikan *maqashid syariah* klasik, tetapi ia mengkritisi dan kemudian mengembangkan menjadi *maqashid* kontemporer yang lebih universal, holistic, humanis dan sistematis yang esensinya sebenarnya memuat *maqashid* klasik namun dia lebih mengedepankan aspek kontemporer yang dianggap lebih baik.

3. Metodologi

3.1 Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini bersifat konseptual-normatif dengan fokus pada integrasi *Artificial Intelligence* (AI) dalam sistem pembiayaan syariah di Indonesia. Objek kajian terbatas pada:

1. Praktik pemanfaatan AI pada layanan pembiayaan di perbankan syariah dan *fintech* syariah (misalnya *credit scoring*, *fraud detection*, dan manajemen risiko)
2. Prinsip-prinsip etika Islam yang relevan, khususnya nilai amanah dan *maqashid* al-syariah.

3. Regulasi dan panduan yang dikeluarkan oleh otoritas terkait (OJK, KNEKS, DSN-MUI) terkait digitalisasi keuangan syariah.

Penelitian tidak mengkaji aspek teknis pemrograman algoritma AI secara mendalam, uji coba sistem, maupun pengukuran kuantitatif kinerja AI. Pembahasan dibatasi pada analisis normatif terhadap kesesuaian prinsip-prinsip syariah dengan praktik dan kebijakan pemanfaatan AI dalam pembiayaan syariah di Indonesia.

3.2 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) yaitu dengan mengumpulkan berbagai literatur yang relevan dengan tema penelitian. Data diperoleh dari sumber-sumber tertulis seperti buku, jurnal ilmiah, artikel akademik, hasil penelitian terdahulu, regulasi serta dokumen resmi yang berkaitan dengan *Artificial intelligence* dan *maqashid syariah* dalam sektor keuangan Islam.

Pengumpulan Data Sekunder

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh melalui studi pustaka (*library research*). Adapun sumber data meliputi:

1. Artikel Jurnal Ilmiah Bereputasi (Nasional Terakreditasi SINTA dan Jurnal Internasional)
Sumber data berasal dari artikel jurnal ilmiah bereputasi nasional terakreditasi SINTA dan jurnal internasional yang membahas terkait *Artificial intelligence*, *financial technology (fintech)* dan *maqashid syariah* di lembaga keuangan syariah.
2. Buku dan Karya Ilmiah Klasik maupun Kontemporer
Bagian ini berisi buku dan karya ilmiah yang membahas *maqashid syariah* serta etika bisnis Islam khususnya di lembaga keuangan syariah.
3. Dokumen Resmi
Bagian ini berisi dokumen resmi berupa regulasi, pedoman dan laporan kebijakan dari OJK, KNEKS, DSN-MUI, serta lembaga internasional yang relevan terkait standar etika AI.
4. Laporan Tahunan (*White Paper*)
Bagian ini berisi laporan tahunan (*white paper*, atau dokumen kebijakan internal lembaga keuangan syariah dan *fintech* syariah yang mengadopsi AI dalam layanan pembiayaan).

3.3 Metode Analisis Data

Data yang telah terkumpul dianalisis menggunakan pendekatan analisis isi tematik (*thematic content analysis*). Adapun langkah-langkah analisis meliputi:

1. Organisasi Data
Mengklasifikasi literatur ke dalam beberapa kelompok, seperti: (a) literatur teknis dan etika AI, (b) literatur keuangan dan pembiayaan syariah, (c) literatur *maqashid al-syariah* dan amanah, serta (d) regulasi dan kebijakan terkait *fintech* syariah.

2. Koding Tematik

Mengidentifikasi tema-tema utama, seperti keadilan algoritmik, transparansi, akuntabilitas, perlindungan harta (*hifdz al-mal*), amanah dalam pengelolaan dana, dan tanggung jawab lembaga keuangan.

3. Analisis Normatif-Konseptual

Mengaitkan temuan dari literatur AI dan keuangan syariah dengan prinsip-prinsip *maqāṣid al-syariah* dan amanah, untuk menilai sejauh mana praktik pemanfaatan AI dalam pembiayaan syariah telah sesuai atau berpotensi menyimpang dari nilai-nilai tersebut.

4. Sintesis dan Perumusan Model

Menyusun sintesis temuan ke dalam sebuah kerangka etik (*Islamic Ethical AI Framework*) yang memuat prinsip-prinsip, indikator, dan rekomendasi normatif bagi penerapan AI dalam pembiayaan syariah di Indonesia.

Melalui metode ini, penelitian diharapkan dapat menghasilkan analisis yang sistematis dan mendalam mengenai aspek etika amanah dan *maqhasid al-syariah* dalam integrasi AI pada pembiayaan syariah, sekaligus memberikan rekomendasi konseptual yang dapat dijadikan rujukan kebijakan dan praktik.

4. Hasil dan Pembahasan

4.1 Peran *Artificial intelligence* dalam Meningkatkan Kepatuhan Syariah

Sebelum menguraikan bentuk-bentuk konkret peran AI dalam meningkatkan kepatuhan syariah, penting dipahami bahwa transformasi digital dalam industri keuangan syariah tidak lagi sekadar berkaitan dengan efisiensi teknologi, melainkan menyentuh aspek fundamental tata kelola syariah (*sharia governance*). Dalam konteks ini, *Artificial intelligence* (AI) hadir sebagai instrumen strategis yang mampu mengubah pola pengawasan kepatuhan syariah dari yang sebelumnya bersifat manual, reaktif, dan periodik menjadi lebih otomatis, prediktif, dan *real-time* (Hasan, R., Ali, S., & Ahmad, 2023). Perubahan tersebut sangat penting mengingat kompleksitas produk keuangan syariah modern semakin meningkat, sementara tuntutan terhadap transparansi, akuntabilitas, dan kepastian kepatuhan syariah juga semakin tinggi (Rahim, A. R. A., & Amin, 2022).

Secara konseptual, kepatuhan syariah tidak hanya dimaknai sebagai ketaatan administratif terhadap fatwa dan regulasi, tetapi juga sebagai upaya menjaga substansi *maqashid syariah* dalam aktivitas ekonomi, seperti perlindungan terhadap harta (*hifz al-mal*), keadilan transaksi, dan pencegahan praktik eksploitatif. Dalam praktiknya, lembaga keuangan syariah sering menghadapi tantangan berupa tingginya volume transaksi, keterbatasan pengawasan manusia, potensi *moral hazard*, serta risiko munculnya transaksi yang mengandung unsur riba, garar, maupun *maysir* secara tersembunyi (Ahmed, 2019). Oleh karena itu, penggunaan AI menjadi relevan karena teknologi ini memiliki kemampuan menganalisis data dalam jumlah besar, mengenali pola transaksi abnormal, serta melakukan proses *screening* dan *monitoring* secara cepat dan berkelanjutan.

Berdasarkan hasil analisis data yang dilakukan peneliti, berikut peran *artificial intelligence* dalam meningkatkan kepatuhan syariah:

1. *Artificial intelligence* membantu *monitoring* transaksi dan *fraud detection* sehingga pelanggaran syariah bisa lebih cepat terdeteksi.
2. Sistem AI dapat menyaring investasi agar bebas riba, *maysir*, garar dan sektor haram, misalnya dalam *robo-advisor* dan *screening* saham/investasi.
3. AI memperkuat RegTech dan SupTech yaitu otomatisasi pelaporan, pengawasan kepatuhan, dan penilaian risiko, yang membuat kepatuhan regulasi dan syariah lebih efektif.
4. Studi survei di Saudi menemukan AI secara signifikan meningkatkan transparansi dan proses kepatuhan, meski efek pada efisiensi operasional lebih terbatas

Dengan memaksimalkan penggunaan *artificial intelligence* dalam aktivitas keuangan syariah, maka semakin tinggi pula peran yang telah dirasakan oleh pengguna AI, berikut contoh area penerapan *artificial intelligence* pada sektor keuangan syariah dan dampaknya pada kepatuhan syariah pada tabel di bawah ini:

Tabel 2 Contoh Penerapan *Artificial intelligence* pada Keuangan Syariah dan Dampaknya pada Kepatuhan Syariah

Area	Dampak Penggunaan
<i>Screening</i> produk dan investasi	Menghindari riba, sektor haram, dan spekulasi
<i>Sharia Auditing & Monitoring</i>	Deteksi pelanggaran dan anomali lebih cepat
Fatwa & <i>Advisor</i> berbasis AI	Mempercepat pencarian referensi, tapi tetap perlu mufti manusia.

Berikut ini bukti empiris yang menunjukkan bahwa *artificial intelligence* berperan signifikan di lembaga keuangan syariah, yang *Pertama* dalam sektor keuangan syariah di Arab Saudi, data survei menunjukkan bahwa AI secara signifikan meningkatkan transparansi dan proses kepatuhan syariah. Namun demikian, pengaruh AI terhadap efisiensi operasional masih relatif terbatas karena tingginya biaya implementasi, keterbatasan data set syariah yang terstruktur, serta kompleksitas integrasi teknologi dalam lembaga keuangan Islam (Shalhoob, 2025) .

Pada Bank Syariah Indonesia (BSI), berbagai studi menunjukkan bahwa transformasi digital melalui layanan digital *onboarding*, *mobile banking*, dan *chatbot* berbasis AI mampu meningkatkan efisiensi pelayanan serta mempercepat akses nasabah terhadap layanan keuangan syariah. Penerapan tersebut dinilai tetap sejalan dengan prinsip *hifzh al-mal* dalam *maqashid syariah* karena mendukung perlindungan aset, keamanan transaksi, dan transparansi layanan keuangan (Hashmi, 2025).

4.2 Relevansi Prinsip Amanah dan *Maqashid Syariah* dalam Tata Kelola *Artificial intelligence* pada Keuangan Syariah

Perkembangan *Artificial intelligence* (AI) dalam industri keuangan syariah tidak hanya menghadirkan peluang peningkatan efisiensi dan kepatuhan syariah, tetapi juga memunculkan tantangan etik yang kompleks. Dalam konteks ini, penerapan AI tidak dapat dilepaskan dari prinsip amanah dan *maqashid syariah* sebagai fondasi moral dalam sistem ekonomi Islam.

Prinsip amanah menekankan tanggung jawab, kejujuran, transparansi, serta perlindungan terhadap hak-hak pengguna, sedangkan *maqashid syariah* berorientasi pada tercapainya kemaslahatan dan pencegahan kerusakan (mafsadah) dalam aktivitas ekonomi (Al-Fatih, S., Tahir, P. S., Muthohirin, N., & Ghapa, 2025).

Secara konseptual, prinsip amanah dalam AI berkaitan erat dengan bagaimana sistem teknologi digunakan secara bertanggung jawab dan tidak menimbulkan ketidakadilan terhadap nasabah. Dalam praktik pembiayaan syariah, AI sering digunakan untuk *credit scoring*, analisis risiko, deteksi *fraud*, dan pengambilan keputusan otomatis.

Namun, penggunaan algoritma yang tidak transparan berpotensi menimbulkan bias, diskriminasi, maupun ketidakjelasan dasar pengambilan keputusan. Kondisi tersebut dapat bertentangan dengan prinsip keadilan (*al-adl*) dan transparansi dalam Islam karena nasabah tidak mengetahui secara jelas alasan suatu pengajuan pembiayaan diterima atau ditolak (Safriatullah, S., Auliadi, R., Amrullah, A., Nurmawati, N., & Jais, 2025). Oleh karena itu, implementasi AI dalam keuangan syariah harus memenuhi prinsip *explainability* atau keterjelasan keputusan agar tetap sejalan dengan nilai amanah dan akuntabilitas syariah.

Dalam perspektif *maqashid syariah*, penggunaan AI pada sektor keuangan syariah dapat dianalisis melalui lima tujuan utama syariah yaitu perlindungan agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-aql*), keturunan (*hifz al-nasl*) dan harta (*hifz al-mal*). Dari kelima tujuan tersebut, dimensi yang paling dominan dalam implementasi AI di sektor keuangan ialah *hifz al-mal*.

AI berkontribusi dalam melindungi harta melalui peningkatan keamanan transaksi, deteksi penipuan, mitigasi risiko pembiayaan bermasalah, serta pengawasan terhadap transaksi yang mengandung unsur riba, garar dan *maysir* (Iqbal, M., Sukanto, F. A. M. S., Norizan, S. N., Mahmood, S., Fatima, A., & Hashmi, 2025). Dengan kemampuan analisis data secara *real time*, AI mampu memperkuat perlindungan aset dan meningkatkan stabilitas lembaga keuangan syariah.

Selain itu, AI juga memiliki relevansi dengan *hifz al-aql* melalui penyediaan informasi dan analisis keuangan yang lebih akurat bagi pengguna. Sistem *robo-advisor* berbasis syariah, misalnya dapat membantu nasabah memahami pilihan investasi halal secara lebih rasional dan terukur. Namun demikian, apabila AI menghasilkan informasi yang manipulatif, bias atau menyesatkan, maka hal tersebut justru dapat merusak prinsip perlindungan akal dan menimbulkan keputusan ekonomi yang tidak adil. Oleh karena itu, validitas data, kualitas algoritma, dan pengawasan manusia tetap menjadi aspek penting dalam tata kelola AI syariah (Ali, F., Bouzoubaa, K., Gelli, F., Hamzi, B., & Khan, 2025).

Di sisi lain, prinsip *hifz al-nafs* dan *hifz al-nasl* juga memiliki keterkaitan dengan penggunaan AI, terutama dalam perlindungan data pribadi dan keamanan digital nasabah. Penggunaan AI dalam lembaga keuangan syariah membutuhkan akses terhadap data dalam jumlah besar, sehingga berpotensi menimbulkan risiko kebocoran data, penyalahgunaan informasi pribadi, maupun *cybercrime*.

Dalam perspektif Islam, perlindungan privasi merupakan bagian dari menjaga martabat dan keamanan manusia, oleh karena itu, lembaga keuangan syariah harus memastikan bahwa penggunaan AI tetap mematuhi prinsip keamanan data, kerahasiaan informasi, dan

perlindungan hak pengguna sebagai bagian dari implementasi amanah (Arifardhani, Y., Ahmat, N. H. C., & Mukri, 2025).

Hasil kajian literatur menunjukkan bahwa penerapan AI dalam keuangan syariah akan lebih efektif apabila didukung oleh tata kelola etik yang kuat. Tantangan utama implementasi AI bukan hanya pada aspek teknis, tetapi juga pada kesiapan regulasi, risiko bias algoritma, serta belum adanya standar AI berbasis syariah yang komprehensif (Bas, M. B., Rhamadhani, R. F., Anggraeni, R. N., Darmawan, I. P. E., & Djuri, 2025). Oleh karena itu pentingnya pengembangan kerangka AI yang selaras dengan prinsip *maqashid syariah*, transparansi, dan perlindungan konsumen agar teknologi dapat digunakan secara etis dan berkelanjutan.

Peneliti juga menekankan bahwa keberhasilan penerapan *Artificial Intelligence* (AI) dalam lembaga keuangan syariah memerlukan integrasi antara pengawasan teknologi dan pengawasan syariah. Dewan Pengawas Syariah (DPS) tidak lagi hanya berperan memverifikasi produk keuangan, tetapi juga perlu memahami mekanisme algoritma AI, proses pengolahan data, serta potensi risiko etik yang muncul dari otomatisasi sistem. Dengan demikian, pengawasan syariah pada era digital harus berkembang dari pendekatan normatif-konvensional menuju model pengawasan teknologi berbasis etik dan tata kelola digital.

Berdasarkan analisis tersebut dapat dipahami bahwa prinsip amanah dan *maqashid syariah* memiliki relevansi yang sangat kuat dalam operasional AI di sektor keuangan syariah. AI tidak boleh diposisikan sekadar sebagai instrumen efisiensi bisnis, tetapi harus diarahkan sebagai teknologi yang mendukung keadilan, transparansi, perlindungan harta, keamanan data dan kemaslahatan publik. Dengan kata lain, legitimasi penggunaan AI dalam keuangan syariah tidak hanya ditentukan oleh kecanggihan teknologinya, tetapi juga sejauh mana teknologi tersebut mampu menjaga nilai-nilai etik Islam secara substantif.

5. Simpulan dan Rekomendasi

Penelitian ini menunjukkan bahwa integrasi *Artificial Intelligence* (AI) dalam sektor pembiayaan syariah di Indonesia berkembang sebagai bagian dari transformasi digital industri keuangan Islam yang bertujuan meningkatkan efisiensi, akurasi layanan, dan penguatan kepatuhan syariah. Implementasi AI ditemukan dalam berbagai aktivitas seperti *fraud detection*, analisis risiko pembiayaan, *screening* investasi syariah, *chatbot service*, RegTech, dan SupTech.

Kehadiran AI memungkinkan proses pengawasan transaksi dilakukan secara lebih cepat, otomatis, dan *real-time* sehingga dapat membantu lembaga keuangan syariah mendeteksi potensi transaksi yang mengandung unsur riba, garar, maupun *maysir*. Akan tetapi, penelitian ini juga menemukan bahwa penggunaan AI menghadirkan sejumlah risiko etik, antara lain bias algoritma, rendahnya transparansi pengambilan keputusan (*black box system*), potensi pelanggaran privasi data nasabah, serta belum optimalnya regulasi dan pengawasan AI berbasis syariah di Indonesia.

Penelitian ini juga menegaskan bahwa prinsip amanah dan *maqashid syariah* memiliki relevansi yang sangat kuat dalam tata kelola AI pada sektor keuangan syariah. Prinsip amanah tercermin dalam tuntutan terhadap transparansi, tanggung jawab, keadilan, dan perlindungan hak pengguna dalam penggunaan teknologi AI. Sementara itu, *maqashid syariah*, khususnya *hifz al-mal*, *hifz al-aql*, dan *hifz al-nafs*, menjadi landasan etik dalam memastikan bahwa AI

digunakan untuk menjaga keamanan transaksi, melindungi aset dan data nasabah, serta menciptakan sistem keuangan yang adil dan maslahat.

Dengan demikian penelitian ini memberikan pemahaman bahwa keberhasilan implementasi *Artificial intelligence* (AI) dalam keuangan syariah tidak hanya diukur dari kecanggihan teknologi dan efisiensi bisnis, tetapi juga dari kemampuannya menjaga nilai-nilai etik Islam secara substantif. Lebih lanjut, penelitian ini, merumuskan sebuah konseptualisasi *Islamic Ethical AI Framework*, keadilan, transparansi, akuntabilitas, perlindungan data, dan *maqashid syariah* dalam tata kelola teknologi keuangan Islam.

Kerangka ini menempatkan *Artificial intelligence* (AI) bukan sekadar instrumen otomatisasi bisnis, tetapi sebagai teknologi yang harus diarahkan pada pencapaian kemaslahatan publik (*maslahah*) dan perlindungan terhadap kepentingan manusia. Temuan ini menjawab kebutuhan mendesak akan pedoman normatif yang mampu menjembatani perkembangan teknologi digital dengan prinsip-prinsip syariah di era transformasi keuangan modern.

Secara implikatif, hasil penelitian ini dapat diterapkan sebagai dasar pengembangan kebijakan dan regulasi syariah di Indonesia, khususnya bagi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI), serta DSN-MUI dalam menyusun standar tata kelola AI berbasis *maqashid syariah*. Selain itu, kerangka etik yang dihasilkan juga dapat digunakan oleh lembaga keuangan syariah, *fintech* syariah, dan pengembangan teknologi dalam merancang sistem AI yang lebih transparan, adil, aman, dan sesuai dengan prinsip syariah. Dengan demikian penelitian ini tidak hanya memberikan kontribusi praktis bagi penguatan ekosistem keuangan syariah digital yang berkelanjutan dan berorientasi pada kemaslahatan.

Daftar Pustaka

- Ahmed, H. (2019). Shariah compliance and risk management in Islamic finance. International Shari'ah Research Academy for Islamic Finance (ISRA).
- Al-Fatih, S., Thahir, P. S., Muthohirin, N., & Ghapa, N. (2025). *Artificial intelligence* in Indonesia's financial sector. *Justicia Islamica*.
- Ali, F., Bouzoubaa, K., Gelli, F., Hamzi, B., & Khan, S. F. (2025). Islamic ethics and AI: An evaluation of existing approaches to AI using trusteeship ethics. *Philosophy & Technology*, 38.
- Arifardhani, Y., Ahmat, N. H. C., & Mukri, M. (2025). The role of law in AI-based business ecosystems: A contextualized perspective from Islamic law. *Jurnal Ilmiah Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi Dan Keagamaan*.
- Bas, M. B., Rhamadhani, R. F., Anggraeni, R. N., Darmawan, I. P. E., & Djuri, P. A. (2025). *Artificial intelligence* and financial regulation in Indonesia's Islamic banking. *Paradoks: Jurnal Ilmu Ekonomi*.
- Hasan, R., Ali, S., & Ahmad, N. (2023). *Artificial intelligence* and Shariah governance in Islamic finance institutions. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 16(4), 689–705.
- Hashmi, F. (2025). AI in Islamic finance: Global trends, ethical implications, and bibliometric insights. *Review of Islamic Social Finance and Entrepreneurship*.
- Iqbal, M., Sukanto, F. A. M. S., Norizan, S. N., Mahmood, S., Fatima, A., & Hashmi, F. (2025). AI in Islamic finance: Global trends, ethical implications, and bibliometric insights. *Review of Islamic Social Finance and Entrepreneurship*.
- Rahim, A. R. A., & Amin, H. (2022). Digital transformation and governance issues in Islamic financial institutions. *Asian Journal of Accounting Research*, 7(2), 155–168., 7(2), 155–168.
- Safriatullah, S., Auliadi, R., Amrullah, A., Nurmalawati, N., & Jais, M. (2025). Tantangan implementasi AI di perbankan syariah: Perspektif regulasi dan etika. *Jurnal Ilmiah Guru Madrasah*.
- Shalhoob, H. (2025). The role of AI in enhancing shariah compliance: Efficiency and transparency in Islamic finance. *Journal of Infrastructure Policy and Development*, 9(1), 11239.